



PUTUSAN

Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BUNGKU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 7206084502790001, tempat dan tanggal lahir, 05 Februari 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx, tempat kediaman di KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI SULAWESI TENGAH, WOSU, BUNGKU BARAT, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saiful, SH, Advokat pada kantor hukum, yang beralamat di Jln. Trans Sulawesi Desa Bente, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali, dengan berdomisili elektronik pada alamat ipuls6608@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 40/SK/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK 7206081206800004, tempat dan tanggal lahir xxxx, 12 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx xxxx, Kecamatan Bungku Barat, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

1 dari 39 Halaman  
Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan perceraian (Ceraai Gugat), yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Buk, tanggal 07 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Februari 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/05/III/2014, tanggal 25 Maret 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan awalnya bertempat tinggal di rumah mess guru di xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dan terakhir masih tinggal di rumah di alamat tersebut;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. XXXXXXXX (Laki-Laki), NIK. 7206080306130001, Morowali 03 Juni 2013;
  - b. XXXXXXXX (Laki-Laki), NIK. 7206085002190001, Morowali 10 Februari 2019;Yang mana anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
  - 5.1. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat;
  - 5.2. Bahwa Tergugat melakukan Tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu memukul Penggugat dibagian kepala dan dada;
  - 5.3. Bahwa Tergugat sering merusak barang rumah tangga ketika marah

2 dari 39 Halaman  
Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat;

- 6 Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan terus-menerus sehingga puncaknya terjadi kurang lebih pada bulan April 2024 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan atau kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin bahkan Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi;
- 7 Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat bahkan pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- 8 Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir dan batin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat, serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
- 9 Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
- 10 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bungku c/q Majelis Hakim, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (XXXXXXX BINTI SALIM H. AKHIR);

3 dari 39 Halaman  
Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa, demi kepentingan dimulainya pemeriksaan *a quo*, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk hadir di muka persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir *in person*;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan sebagai keterangan para pihak;

## Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa, Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap tahap persidangan agar Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan sengketa Cerai Gugat *a quo* secara damai, namun upaya damai oleh Hakim tersebut hanya berhasil sebagian dan Penggugat serta Tergugat menyatakan tetap ingin melanjutkan perkara *a quo*;

Bahwa, oleh karena Penggugat *in person* dan Tergugat *in person* telah hadir menghadap di muka persidangan Hakim Pengadilan Agama Bungku, maka Hakim menjelaskan serta memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan. Kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat menyerahkan kepada majelis untuk menunjuk mediator, maka Hakim menetapkan Mediator Pengadilan Agama Bungku bernama Derry Briantono, S.H., yang akan membantu para pihak dalam proses mediasi perkara *a quo*;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan prosedur mediasi dibantu oleh Mediator yang telah ditetapkan, dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mediator tanggal 04 Desember 2024 yang dibacakan dalam

4 dari 39 Halaman  
Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Buk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat berhasil sebagian. Sehingga Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo*;

## Pemeriksaan Perkara Cerai Gugat

Bahwa, Hakim memulai pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan gugatan Penggugat tanggal 28 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Buk, tanggal 07 November 2024 yang isi dan maksudnya serta tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

## Jawaban Tergugat

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, kemudian Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis tanggal 06 Desember 2024 di muka persidangan yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut;

1. Bahwa pada Poin 5.1. tidak betul Tergugat tidak memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat
2. Bahwa pada Poin 5.2. tergugat tidak pernah memukul.
3. Bahwa Poin 5.3. tidak betul, Tergugat sering merusak barang rumah tangga ketika marah dengan Penggugat;
4. Bahwa Poin 6. Tidak betul, Bulan 8 tidak di usir pertengahan bulan 8 tidak di usir karena alasan pergi jaga mamanya.
5. Poin 7. Tidak betul. Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat;
6. Poin 8. Tidak betul. Ini gugatan semua tidak ada yang betul karena 2018 saya bawa saya punya istri berobat 6 bulan lamanya.

## Replik Penggugat

Bahwa, terhadap jawaban tertulis yang disampaikan oleh Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan repliknya secara tertulis tanggal 09 Desember 2024 di muka persidangan yang secara lengkap telah dimuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya, tetap pada gugatan semula dan ingin bercerai dengan Tergugat;

5 dari 39 Halaman  
Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Buk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Duplik Tergugat

Bahwa, terhadap replik tertulis yang disampaikan oleh Penggugat, kemudian Penggugat mengajukan dupliknya secara tertulis tanggal 10 Desember 2024 di muka persidangan yang secara lengkap telah dimuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat mempertegas kembali jawabannya pada poin 5.1 bahwa faktanya selama bertahun-tahun saya (TERGUGAT) juga membiayai kebutuhan sehari-hari keluarga dan biaya berobat PENGGUGAT, karena PENGGUGAT sejak awal sudah sering mengalami sakit Parah, sehingga beberap kali berobat di rumah sakit, pengobatan paling lama pada 2017-2018 selama 6 bulan saya selaku TERGUGAT meninggalkan pekerjaan untuk menemani pengobatan di RS Wahidin Makassar sejak awal sampai sembuh, TERGUGATlah yang mengurus dan membiayai pengobatan tersebut.
- Pada poin 5.2, memang benar adanya kekerasan, tetapi bukan sejak 2015 seperti gugatan yang disampaikan PENGGUGAT, kejadian ini terjadi pada tanggal 14 Oktober 2024, Setelah PENGGUGAT meninggalkan Anak dan TERGUGAT Selaku Suami selama Dua Minggu, tanpa diketahui kemana perginya.
- Pada poin 5.3 bahwa TERGUGAT sering merusak barang rumahtangga, itu juga keliru, tidak ada bukti yang mendukung itu;
- Pada poin 3 memang benar adanya kekerasan, tetapi bukan sejak 2015 seperti gugatan yang disampaikan PENGGUGAT, kejadian ini terjadi pada tanggal 14 Oktober 2024, Setelah PENGGUGAT meninggalkan Anak dan TERGUGAT Selaku Suami selama Dua Minggu, tanpa diketahui kemana perginya. bahwa TERGUGAT sering merusak barang rumahtangga, itu juga keliru, tidak ada bukti yang mendukung itu;
- Pada Poin 4 bahwa PENGGUGAT dirawat di puskesmas selama 5 hari itu memang benar terjadi, tetapi hasil pemeriksaan dokter bukan karena pemukulan, karena tidak ada hasil visum yang membuktikan, adapun karena penyakit bawaan (Asma, komplikasi dan penyakit lainnya). PENGGUGAT yang dirujuk di RSUD bukan atas keinginan dokter di

6 dari 39 Halaman  
Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puskesmas, tetapi atas dasar keinginan PENGGUGAT sendiri sebagai alasan untuk menambah rumit keadaan.

- Pada poin 5 Bahwa TERGUGAT mengusir PENGGUGAT itu tidak benar, karena yang sebenarnya di usir adalah TERGUGAT, tetapi saat itu TERGUGAT tidak ingin meninggalkan rumah karena masih peduli dengan anak dan istri, PENGGUGAT melakukan pengusiran dengan cara menyimpan pakaian TERGUGAT di luar rumah di dalam mesin cuci rusak. Adapaun PENGGUGAT yang mengatakan sudah 7 (Tujuh) Bulan pisah, itu juga tidak benar, karena PENGGUGAT turun dari rumah itu sejak pertengahan bulan 8 2024 selama 1 (satu) Bulan dengan dalih menjaga ibunya yang sedang sakit, setelah itu bukannya balik ke rumah, tetapi malah memilih tinggal di dalam sekolah SMK N 1 xxxxxx xxxxx atas izin Kepala Sekolah SMK, Hal ini juga yang memicu kemarahan TERGUGAT, dan membuat kecurigaan TERGUGAT bahwa ada hubungan yang di sembunyikan oleh PENGGUGAT,
- Pada Poin 6 itu tidak benar adanya, malahan PENGGUGAT berupaya untuk menggugat cerai sudah sejak 19 september 2024 dengan membuat surat pengantar gugatan cerai, dan itu terus-menerus di usahakan oleh PENGGUGAT melalui pihak-pihak lain, seperti Keluarga PENGGUGAT dan koleganya.
- Pada poin 7 TERGUGAT menuduh PENGGUGAT memiliki pria idaman lain, memang benar TERGUGAT mencurigai dengan alasan pada poin 5.1, 5.2, 5.3 di atas. Sedangkan Pernyataan TERGUGAT “anaknya anak itu memang mirip dengan saya (TERGUGAT) tapi tidak jelas siapa ayahnya” sebenarnya merupakan kegelisahan TERGUGAT yang selalu bertanya-tanya atas isi gugatan yang mengatakan hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sudah tidak harmonis atau bermasalah sejak 2015, lantas anak kedua yang lahir 2016 itu siapa anaknya, karena TERGUGAT sangat geram dengan pernyataan PENGGUGAT yang mengatakan sudah tidak dinikahi sejak lama.
- Pada poin 8 ini Trauma yang dialami PENGGUGAT ini terjadi setelah konflik tersebut diatas terjadi, bukan sejak lama (2015), karena sejak

7 dari 39 Halaman  
Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT banyak hal-hal yang baik dilakukan bersama-sama, TERGUGAT tetap setia menemani ISTRI (PENGGUGAT) saat berobat, membiayai keluar kota,

- Kesimpulan dari TERGUGAT adalah TERGUGAT belum mengatakan untuk CERAH, jika gugatan-gugatan yang keliru yang disampaikan oleh PENGGUGAT masih terus di benarkan dan tuntutan yang di bebaskan ke TERGUGAT harus di penuhi.

## Pembuktian Penggugat

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan alat-alat buktinya di muka persidangan pada tanggal 11 Desember 2024 untuk mendukung dalil-dalil gugatannya dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut :

### A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama XXXXXXXX, NIK. 7206084502790001 tanggal 13 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 24/05/III/2014 tanggal 25 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Izin Perceraian Nomor 400.14.43/4197/SMK tanggal 11 Nopember 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Damai tanggal 04 Nopember 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta

8 dari 39 Halaman  
Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Printout/Hasil cetak foto Handphone yang rusak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dengan telekomunikasi atau alat yang yang digunakan untuk melakukan pengambilan cetak foto tersebut karena Penggugat tidak dapat menghadirkannya, dan bukti tersebut tidak disertai dengan digital forensic, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Printout/Hasil cetak foto Penggugat yang sedang dirawat di Puskesmas xxxx akibat tindak KDRT oleh Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dengan telekomunikasi atau alat yang yang digunakan untuk melakukan pengambilan cetak foto tersebut karena Penggugat tidak dapat menghadirkannya, dan bukti tersebut tidak disertai dengan digital forensic, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Printout/Hasil cetak foto Penggugat yang dirawat di RSUD Morowali akibat tindakan KDRT oleh Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dengan telekomunikasi atau alat yang yang digunakan untuk melakukan pengambilan cetak foto tersebut karena Penggugat tidak dapat menghadirkannya, dan bukti tersebut tidak disertai dengan digital forensic, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

**B. Saksi:**

1. Saksi I, SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, saksi mengaku sebagai Keponakan Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah mess guru di xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dan terakhir masih tinggal di rumah dialamat tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 3.1 XXXXXXXX, 3.2 XXXXXXXX;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari 2015;
- Bahwa saksi tidak tau penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat dilaporkan ke kepolisian oleh Penggugat sebanyak dua kali. Pertama, karena kasus foto porno, dan yang kedua karena tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Namun laporan tersebut dicabut karena diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat. Namun saksi pernah melihat bekas pukulan di bagian lengan dan dada kiri Penggugat ketika saksi menjenguk Penggugat yang dirawat di RSUD Morowali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak bulan April 2024;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi;

10 dari 39 Halaman  
Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah berobat ke Makassar, dan setahu saksi dananya dari hasil permohonan kredit Penggugat di bank;
  - Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa mengenai proses adanya foto porno yang saksi ketahui, kasus tersebut berawal dari Penggugat yang dipaksa oleh Tergugat untuk memegang alat kelamin Tergugat lalu kemudian difoto. Selanjutnya foto itu digunakan Tergugat untuk mengancam Penggugat akan disebarkan;
2. Saksi II, SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, saksi mengaku sebagai Adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah mess guru di xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, dan terakhir masih tinggal di rumah dialamat tersebut;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 3.1 XXXXXXXX, 3.2 XXXXXXXX;
  - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari 2015;
  - Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata kasar

11 dari 39 Halaman  
Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan tidak bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga;

- Bahwa Saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke kepolisian karena tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun laporan tersebut dicabut karena Tergugat berjanji tidak akan berulah lagi yang tertuang dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Damai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat. Namun Penggugat pernah dirawat di RSUD Morowali akibat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak bulan April 2024;
- Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat-alat buktinya dalam perkara *a quo* dan tidak akan mengajukan bukti suatu apapun lagi, selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti di muka persidangan;

## Pembuktian Tergugat

Bahwa, untuk menguatkan bantahannya, Tergugat mengajukan alat-alat bukti di muka persidangan pada tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut;

12 dari 39 Halaman  
Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat:

1. Hasil cetak (printout) tangkapan layar (screenshot) bukti transfer atasan Tergugat kepada Penggugat. bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dengan telekomunikasi atau alat yang yang digunakan untuk melakukan pengambilan cetak foto tersebut karena Tergugat tidak dapat menghadirkannya, dan bukti tersebut tidak disertai dengan digital forensic, lalu oleh Hakim diberi tanda T.1;
2. Hasil cetak (printout) foto anak Penggugat dan Tergugat yang diklaim Tergugat ditinggalkan oleh Penggugat. bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dengan telekomunikasi atau alat yang yang digunakan untuk melakukan pengambilan cetak foto tersebut karena Tergugat tidak dapat menghadirkannya, dan bukti tersebut tidak disertai dengan digital forensic, lalu oleh Hakim diberi tanda T.2;

## B. Saksi:

1. Saksi I, SAKSI 3, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, saksi mengaku sebagai keponakan Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah mess guru di xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, dan terakhir masih tinggal di rumah dialamat tersebut;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 3.1 XXXXXXXX, 3.2 XXXXXXXX;
  - Bahwa saksi tidak pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
  - Bahwa Sejak tahun 2015 saksi sudah jarang bertemu dengan Penggugat dan Tergugat;

13 dari 39 Halaman  
Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dengan alasan merawat ibunya;
  - Bahwa saksi menyatakan sudah cukup;
2. Saksi II, SAKSI 4, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, saksi mengaku sebagai tetangga Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 3.1 XXXXXXXX, 3.2 XXXXXXXX;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mess guru di Desa Wosu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sampai berpisah;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;

14 dari 39 Halaman  
Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal orang ketiga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dengan alasan merawat ibunya;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa selanjutnya, Tergugat menyatakan telah cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti suatu apapun lagi dalam perkara *a quo*;

## Kesimpulan

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan pada tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan pada tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

## Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa pokok materi gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami merupakan *Asas Personalitas Keislaman*, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut (*attributie van rechtsmacht*) Peradilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasan Pasal 49 huruf a angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

15 dari 39 Halaman  
Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut identitas Tergugat, ternyata Tergugat alamat tempat tinggalnya termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bungku sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat dan tidak disangkal oleh Tergugat, maka perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan relatif (*distributie van rechtsmacht*) Pengadilan Agama Bungku sebagaimana ketentuan Pasal 142 RBg;

## Pertimbangan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil *in person*, dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan pada hari-hari dan tanggal-tanggal sidang yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 55 dan 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 dan Pasal 146 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor: 499/Pdt.G/2024/PA.Buk terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Morowali, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku, sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon telah tepat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* serta secara Tergugat *in person* hadir menghadap di muka persidangan Hakim;

## Pertimbangan legal standing

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok materi gugatan Penggugat yaitu alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Cerai Gugat dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

16 dari 39 Halaman  
Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah dan menurut syariat Islam serta belum pernah bercerai, oleh karena itu Tergugat merupakan suami sah Penggugat, maka Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai orang yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil pokok gugatan Penggugat;

## Pertimbangan Mediasi dan Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat *in person* telah hadir menghadap di muka persidangan, maka Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan sesuai Pasal 4 ayat (1) *jo.* Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat menyerahkan kepada majelis untuk menunjuk mediator, kemudian Hakim menetapkan mediator Hakim Derry Briantono, S.H. sebagai mediator dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mediasi yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat dengan dibantu oleh mediator yang telah ditetapkan ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator tanggal 04 Desember 2024, oleh karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap tahap persidangan agar dapat menyelesaikan perkara secara damai dan kekeluargaan, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 33 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun upaya damai oleh Hakim hanya berhasil sebagian karena Penggugat tetap berkehendak melanjutkan perkara *a quo*;

17 dari 39 Halaman  
Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Buk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan upaya mendamaikan tidak berhasil maka perkara dilanjutkan dengan proses litigasi sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

## Pertimbangan gugatan Serta Jawab-Menjawab

Menimbang, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak bulan Januari 2015 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat, Tergugat melakukan Tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu memukul Penggugat dibagian kepala dan dada, dan Tergugat sering merusak barang rumah tangga ketika marah dengan Penggugat, yang akibatnya pada bulan April 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, meskipun keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan memohon agar Pengadilan Agama Bungku mengabulkan gugatan cerai Penggugat, akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut, Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah terhadap alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini, dapat disimpulkan

18 dari 39 Halaman  
Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Buk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan *jawaban* secara tertulis di persidangan pada tanggal 06 Desember 2024. Terhadap jawaban tertulis Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan *replik* secara tertulis di persidangan pada tanggal 09 Desember 2024. Terhadap replik tertulis Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis di persidangan pada tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya telah diuraikan dalam duduk perkara dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban sebagaimana dalam duduk perkara di atas, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Dalil yang diakui

- Dalil mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Dalil mengenai adanya masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Dalil mengenai adanya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat;

2. Dalil yang dibantah

- Dalil mengenai penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Dalil mengenai Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap klasifikasi jawaban Tergugat terhadap isi dalil gugatan Penggugat, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 RBg *jo.* Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada dasarnya pengakuan murni mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*), sehingga alat bukti pengakuan murni dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dan tidak memerlukan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain;

19 dari 39 Halaman  
Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Buk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun Tergugat telah mengakui adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", maka perkawinan Penggugat dan Tergugat hanya dapat dibuktikan sepanjang dapat ditunjukkan Buku Kutipan Akta Nikah. Hal ini sebab Buku Kutipan Akta Nikah merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan;
- Bahwa meskipun Tergugat telah mengakui adanya permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang berakibat adanya pisah tempat tinggal, namun dalam perkara perceraian belum akan dijumpai fakta tetap dalam tahap jawab-jawab, meskipun Tergugat mengakui, atau tidak membantah, atau setidaknya tidaknya membantah tanpa alasan, sebab pengakuan bukan merupakan alat bukti sempurna dan mengikat dalam perkara perceraian, *in casu* berlaku asas *lex specialis derogate legi generali* (peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum). Hal ini berbeda dengan perkara kebendaan (*zaken recht*), di mana setelah jawab-jawab akan dijumpai fakta tetap;
- Bahwa untuk menghindari penyelundupan hukum (*Fraus Legia*) atau kebohongan besar dalam perceraian, pengakuan dalam perkara perceraian dianggap belum cukup bukti. Selain itu, dalam perkara perceraian, undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain seperti yang dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat perlu membuktikannya sesuai maksud Pasal dalam undang-undang tersebut;
- Bahwa terhadap dalil yang dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat juga diwajibkan membuktikan dalil bantahannya;

### Pertimbangan Beban Pembuktian

20 dari 39 Halaman  
Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur dalam Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya. Demikian pula Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinilai oleh Hakim mengarah kepada ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri;
3. Bahwa apakah benar antara suami isteri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

## Pertimbangan Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7

21 dari 39 Halaman  
Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Buk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut terhadap masing-masing bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama;
- Bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;
- Bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat hal mana dapat dinilai sebagai pengakuan atas bukti (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 986K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1971 dan nomor 4434K/Pdt/1986, diambil alih menjadi pertimbangan Hakim), sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX dalam perkara *a quo* merupakan identitas resmi penduduk Penggugat baik secara formil maupun materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013), sehingga berdasarkan bukti P.1 tersebut, Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan

22 dari 39 Halaman  
Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

- Bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Februari 2013 yang hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa bukti P3 berupa Asli Surat Izin Perceraian dari atasan Penggugat. Berdasarkan bukti tersebut Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;
- Bahwa bukti P4 berupa Surat Pernyataan Kesepakatan Damai, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dan pencabutan laporan akibat tindak kekerasan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa bukti P5 berupa Printout/Hasil cetak foto Handphone yang rusak. Bukti tersebut Penggugat menarsikan sebagai bukti tindakan pengrusakan barang yang dilakukan oleh Tergugat, bukti tersebut tidak disertai dengan digital forensic namun bukti tersebut bersesuaian dengan dengan pengakuan Tergugat, karenanya telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan pengrusakan barang berupa Handphone;
- Bahwa bukti P6 dan P7 berupa Printout/Hasil cetak foto Penggugat yang sedang dirawat di Puskesmas xxxx, Penggugat menarasikan sebagai akibat tindak KDRT oleh Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

23 dari 39 Halaman  
Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Buk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di-nazegelen, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dengan telekomunikasi atau alat yang digunakan untuk melakukan pengambilan cetak foto tersebut karena Penggugat tidak dapat menghadirkannya, dan bukti tersebut tidak disertai dengan digital forensic, namun demikian oleh karena bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan kedua saksi Penggugat yang menyaksikan langsung Penggugat dirawat dan melihat bekas pukulan pada bagian dada kiri dan lengan Penggugat, karenanya alat bukti tersebut telah membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu Siti Nurhasanah binti H. Imran (Saksi I) dan SAKSI 2 (Saksi II), keduanya merupakan Keponakan Penggugat dan Adik kandung Penggugat, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;
- Bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Penggugat, semuanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

24 dari 39 Halaman  
Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, Hakim berpendapat membebaskan kepada Penggugat untuk menyempurnakan pembuktian dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. Sehingga pihak keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus tetap cakap menjadi saksi dalam perkara *a quo*, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan 175 RBg, *jo.* Pasal 1909, 1910, 1911 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;
- Bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a) Bahwa sejak bulan Januari 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan tidak bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga dan akibat pertengkaran tersebut Tergugat melakukan Tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu memukul Penggugat dibagian kepala dan dada;
  - b) Bahwa Tergugat sering merusak barang rumah tangga ketika marah dengan Penggugat;

25 dari 39 Halaman  
Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bahwa sejak lebih dari 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, di mana Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- d) Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah serumah lagi;
- e) Bahwa keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Keterangan para saksi mengenai hal tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi Penggugat mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil;

## Pertimbangan Alat Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan-bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis T.1 dan T.2 dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut terhadap masing-masing bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Hasil cetak (*printout*) oleh Tergugat menarasikan sebagai foto bukti transfer atasan Tergugat kepada Penggugat. bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dengan telekomunikasi atau alat yang digunakan untuk melakukan pengambilan cetak foto tersebut karena Tergugat tidak dapat menghadirkannya, dan bukti tersebut tidak disertai dengan digital forensic, bukti tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain yang menunjukkan bahwa transfer tersebut benar-benar dari atasan Tergugat karenanya bukti tersebut dikesampingkan;
2. Hasil cetak (*printout*) foto anak Penggugat dan Tergugat yang diklaim Tergugat ditinggalkan oleh Penggugat. bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dengan telekomunikasi atau alat yang digunakan untuk melakukan pengambilan cetak foto tersebut karena Tergugat tidak dapat menghadirkannya, dan bukti tersebut tidak disertai

26 dari 39 Halaman  
Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Buk



dengan digital forensic, pula tidak didukung oleh alat bukti lain yang menunjukkan bahwa foto-foto tersebut benar-benar dalam kondisi anak terbelengkalai ditinggalkan oleh Penggugat, dan kondisi tersebut tidak menafikan adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan justru dapat diasumsikan sebagai gambaran ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya Hakim cukup mengesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 3 (Saksi I) dan SAKSI 4 (Saksi II), keduanya merupakan keponakan Tergugat dan tetangga Tergugat, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;
- Bahwa Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Tergugat, semuanya dianggap oleh Tergugat mengetahui keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa selain itu, para saksi Tergugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, Hakim berpendapat membebaskan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat untuk menyempurnakan pembuktian dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Tergugat dan Penggugat. Sehingga pihak keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus tetap cakap menjadi saksi dalam perkara *a quo*, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan 175 RBg, *jo.* Pasal 1909, 1910, 1911 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga para saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

- Bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;
- Bahwa saksi-saksi Tergugat telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a) Bahwa saksi pertama Tergugat tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - b) Bahwa keterangan saksi kedua Tergugat tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat hanya sering mendengar tengkar mulut yang menurut saksi adalah biasa dalam sebuah umah tangga, keterangan saksi tersebut justru memperkuat bukti bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan mengetahui dari Tergugat kalau Penggugat telah menggugat cerai Tergugat.
- Keterangan para saksi mengenai hal tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, maka dari itu keterangan para saksi Tergugat mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil;

28 dari 39 Halaman  
Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertimbangan Perbandingan dan Persesuaian Alat-Alat Bukti

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan perbandingan dan persesuaian pembuktian dari Penggugat dan Tergugat. Persesuaian antara alat bukti Penggugat dan Tergugat mesti dipertimbangkan saling kaitannya baik menguntungkan Penggugat atau Tergugat atau sebaliknya merugikan salah satu pihak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1985, Nomor 1311 K/Pdt/1983 tanggal 20 Agustus 1984 dan Nomor 1596 K/Pdt/1985 tanggal 27 Januari 1987. Pertimbangan tersebut juga bersesuaian dengan pendapat Prof. Yahya Harahap, S.H. dalam Hukum Acara Perdata, edisi kedua, halaman 740-743 yang diambil menjadi pendapat Hakim. Hakim mempertimbangkan perbandingan dan persesuaian pembuktian untuk mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim menghubungkan jawab-menjawab para pihak dengan bukti P.1, saksi Penggugat dan saksi Tergugat tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bungku, bukti P.2 terbukti juga Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* telah menikah di KUA xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pada tanggal 17 Februari 2013, sehingga pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi sehingga dinilai sebagai pihak yang memiliki kapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

## Pertimbangan Fakta-Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dihubungkan dengan pembuktian dari Penggugat serta kesimpulan dari Penggugat, Hakim sampai pada kesimpulan fakta-fakta kongkrit persidangan yang terbukti dan pada pokoknya sebagai berikut:

29 dari 39 Halaman  
Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Buk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan menikah secara syariat Islam pada tanggal 17 Februari 2013 dihadapan KUA xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 3.1 XXXXXXXX, 3.2 XXXXXXXX serta bertempat tinggal di rumah mess guru di xxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dan terakhir masih tinggal di rumah dialamat tersebut;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2015 Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat; Tergugat melakukan Tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu memukul Penggugat dibagian dada dan lengan;
4. Tergugat sering merusak barang rumah tangga ketika marah dengan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman bersama sejak bulan April 2024, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama, yang hingga kini sudah berpisah selama 7 (tujuh) bulan dan sudah tidak rukun lagi;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat, akan dipertimbangkan oleh Hakim berikutnya pada bagian pertimbangan petitum demi petitum;

## Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu demi satu petitum gugatan Penggugat sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu) Penggugat pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat, karena keterkaitan dan keterhubungannya dengan petitum yang lain, maka terhadap petitum nomor 1

30 dari 39 Halaman  
Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Buk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tidak akan dipertimbangkan secara terpisah dan harus dianggap satu kesatuan dengan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat pada pokoknya bermohon kepada Pengadilan Agama Bungku agar menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT), Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu aqad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk mentati perintah Allah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil

31 dari 39 Halaman  
Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi, dll);

Rumusan Hukum tersebut kemudian disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menegaskan bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga sekarang, dan sejak itu keduanya tidak pernah serumah lagi. Berdasarkan rangkaian fakta tersebut, Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Hal ini sebab hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh sebab itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas

32 dari 39 Halaman  
Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Buk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah. Selain itu, tidaklah mungkin pasangan suami istri berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti perselisihan dan pertengkaran. Maka oleh sebab itu, unsur “*adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus*” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah serumah lagi, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, namun tidak berhasil, Hakim menilai rangkaian fakta-fakta tersebut merupakan akibat adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu, fakta ini juga menunjukkan ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis, karenanya Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Oleh sebab itu, Hakim menilai unsur “*perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun*” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, sesuai ketentuan Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “*pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil*” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum “*bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak*

33 dari 39 Halaman  
Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Buk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktbber 1991 terdapat abstrak hukum yang pada intinya adalah “*Apabila pengadilan berpendapat rumah tangga dan hati kedua belah pihak (suami isteri) telah pecah, maka ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi tanpa mempersoalkan siapa yang salah*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya

34 dari 39 Halaman  
Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat dalam persidangan sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Majelis telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) mudharat dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);*

Menimbang, bahwa Hakim mempedomani dalil dari Kitab Ghayatul Maram:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *“Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu”;*

35 dari 39 Halaman  
Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Buk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam Dr. 'Abdurrahman al-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fii ath-thalaq* Juz I Halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan :

وَقَدْ اخْتَارَ اِلْسَلْمُ نَظَامَ الطَّلَاقِ اِذَا حِينَ تَضْطَرُّ اِلَى الْحَيَاةِ الزَّوْجِيَّةِ وَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُ  
وَحَيْثُ تَصْبَحُ رَابِطَةُ الزَّوْجِ صُورَةً اِمِنْ غَيْرِ زَوْجٍ اِلَى اِنِّ فِيهَا نَصَحٌ وَلَ صَلَاحٌ  
اِلسْتِثْنَاءُ اِنْ مَعْنَاهُ اَنْ نَحْكَمَ عَلَى اَحَدِ الزَّوْجَيْنِ اِلِلسَّخْرِ الْمَوْبَدِّ وَهَذَا ظُلْمٌ تَأْبَاهُ  
رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab degan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan syariat Islam”;

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7 halaman 527-528, yang kemudian Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء،  
ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار». وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر  
أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya: “Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-istri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam.: “Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain”. Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudharatan dan

36 dari 39 Halaman  
Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak”;*

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.*” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan gugatannya tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* akan diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba’in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba’in shugra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 1 (satu) petitum gugatan, agar gugatan Penggugat dikabulkan (seluruhnya), Majelis berpendapat bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat telah terbukti, maka tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan bantahan Tergugat harus ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 2 petitum gugatan, Majelis berpendapat bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat pada posita angka 4 sampai dengan 7 telah terbukti, dan petitum Penggugat angka 1 telah dikabulkan, maka tuntutan Penggugat angka 2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan subsider Penggugat agar Majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, Hakim berpendapat bahwa oleh karena tuntutan Primer Penggugat telah dikabulkan, maka tuntutan Subsider tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka segala sesuatu yang tidak cukup dimuat dalam pertimbangan hukum ini dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Mansur, S.Ag., M.Pd.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut, dan **Mansyur, S.H.I.** sebagai Panitera, PERBAIKI

Hakim,

38 dari 39 Halaman  
Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Buk



**Mansur, S.Ag., M.Pd.I., M.H.**

Panitera,

**Mansyur, S.H.I.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
3. Panggilan	: Rp	29.000,00
4. Redaksi	: Rp	...,00
5. Meterai	: Rp	...,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>154.000,00</b>

(seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Bungku

Panitera,

**Mansyur, S.H.I.**